

HARMONISASI SYARIAT DALAM NEGARA HUKUM: PERSPEKTIF PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA MASA KINI

Oleh: Lukman Ansar¹; Hasmiyati²; Zulfadli³; Tarmizi⁴

¹³IAIN Fattahul Muluk Papua, Indonesia

²IAIN Bone; ⁴UIN Alauddin Makassar

Email: lukmanansar04@gmail.com¹; amyyzain@gmail.com²;
zulfadlish598@gmail.com³; tarmizi88sep@gmail.com⁴

Article history:

Submitted: 02-11-2025

Revised: 30-11-25

Accepted: 07-12-2025

Abstract

This article examines the alignment between Islamic law and positive law in Indonesia as a constitutional state. It aims to re-map the contemporary application of Islamic law in Indonesia by employing an empirical juridical method based on existing legal products in the country. The article emphasizes that harmonizing Islamic law with the principles of the rule of law in Indonesia is a complex process that requires balancing normative legitimacy, social acceptance, and respect for democratic values and human rights. The experience of Aceh, particularly through the implementation of the Qanun Jinayat, demonstrates that the integration of sharia into the national legal system is possible, yet still demands regulatory synchronization, inclusive public participation, and adaptive interpretations of sharia oriented toward public welfare. Therefore, continuous dialogue, interinstitutional coordination, strengthened judicial capacity, and investment in moderate legal education are essential to ensure that Islamic law can contribute constructively to the national legal mosaic without compromising substantive justice or the diversity guaranteed by the constitution. With these measures, legal harmonization does not remain merely a normative discourse but is realized in sustainable practices responsive to the needs of modern society.

Keywords: *Islamic Law; Legal Pluralism; Legal Harmonization, Qanun Aceh.*

Abstrak

Artikel ini mengkaji keselarasan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia sebagai negara hukum. Bertujuan memetakan kembali penerapan hukum Islam di Indonesia di masa kini, dengan menggunakan metode yuridis empiris yang bersumber dari produk hukum yang ada di Indonesia. Artikel ini menegaskan bahwa harmonisasi antara hukum Islam dan prinsip negara hukum di Indonesia merupakan proses kompleks yang menuntut keseimbangan antara legitimasi normatif, penerimaan sosial, serta penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Pengalaman Aceh melalui penerapan Qanun Jinayat menunjukkan bahwa integrasi syariat ke dalam sistem hukum nasional dapat

dilakukan, namun tetap memerlukan sinkronisasi regulatif, partisipasi publik yang inklusif, serta penafsiran syariat yang adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan. Karena itu, dialog berkelanjutan, koordinasi antar-lembaga, penguatan kapasitas peradilan, dan investasi dalam pendidikan hukum yang moderat menjadi kunci untuk memastikan bahwa hukum Islam dapat berkontribusi secara konstruktif dalam mozaik hukum nasional tanpa mengorbankan keadilan substantif maupun keberagaman yang dijamin konstitusi. Dengan langkah-langkah tersebut, harmonisasi hukum tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi terwujud dalam praktik yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Kata Kunci: Hukum Islam; Pluralisme Hukum; Harmonisasi Hukum; Qanun Aceh.

A. Pendahuluan

Hukum Islam di Indonesia berada pada persimpangan antara tuntutan normatif agama dan prinsip negara hukum yang bersifat sekuler-pluralis. Secara historis, kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional lahir dari proses panjang negosiasi politik dan kultural, yang menempatkannya sebagai salah satu sumber hukum yang diakui, namun tidak berlaku secara menyeluruh bagi seluruh warga negara. Konsep ini tampak jelas dalam pengaturan hukum keluarga, peradilan agama, perbankan syariah, zakat, wakaf, dan haji, yang mendapat legitimasi formal melalui undang-undang dan peraturan turunan.¹

Dalam kerangka teori negara hukum modern, Indonesia menganut prinsip supremasi hukum, kesetaraan di depan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.² Prinsip-prinsip ini kadang berjalan harmonis dengan syariat, misalnya dalam prinsip keadilan kontraktual di perbankan syariah, namun pada saat lain menimbulkan friksi, seperti dalam isu pidana Islam yang diterapkan di Aceh melalui Qanun Jinayat.³ Friksi ini muncul karena hukum Islam, khususnya dalam aspek pidana, memiliki karakter normatif yang berbeda dari sistem hukum positif yang bersumber pada warisan hukum Eropa Kontinental.

Era modern memperumit persoalan ini. Arus globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan pergaulan antarbangsa menuntut hukum untuk adaptif dan

¹Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

²Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945: "Negara Indonesia adalah negara hukum."

³Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

responsif terhadap perubahan sosial. Hukum Islam, yang memiliki basis moral dan spiritual yang kuat, kini dihadapkan pada realitas multikultural dan tuntutan internasional, termasuk kepatuhan pada instrumen HAM.⁴ Harmonisasi yang diharapkan bukanlah sekadar kompromi formal antara teks hukum syariat dan konstitusi, melainkan pencarian titik temu yang menjaga kemurnian ajaran Islam sekaligus menjamin hak-hak konstitusional semua warga negara.

Hukum Islam di Indonesia menempati posisi yang unik dan kompleks. Ia diakui sebagai salah satu sumber hukum, namun penerapannya harus selaras dengan prinsip negara hukum modern yang menjunjung tinggi konstitusi, demokrasi, dan hak asasi manusia. Sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa telah menempatkan Pancasila sebagai dasar negara, dengan nilai ketuhanan yang inklusif, sehingga syariat Islam tidak diimplementasikan secara menyeluruh, melainkan diakomodasi secara parsial dalam bidang-bidang tertentu seperti hukum keluarga, perbankan syariah, dan filantropi Islam.⁵

Namun, memasuki era modern yang ditandai oleh globalisasi, perkembangan teknologi, dan meningkatnya interaksi lintas budaya, muncul tantangan baru dalam harmonisasi antara syariat dan hukum nasional. Di satu sisi, ada tuntutan dari sebagian kelompok umat Islam untuk memperluas penerapan syariat dalam ruang publik, seperti pada kasus penerapan Qanun Jinayat di Aceh.⁶ Di sisi lain, terdapat komitmen negara terhadap prinsip negara hukum yang mengedepankan kesetaraan warga negara di hadapan hukum tanpa diskriminasi.⁷

Persoalannya menjadi semakin kompleks ketika prinsip-prinsip syariat yang bersifat partikular dihadapkan pada standar universal seperti hak asasi manusia. Misalnya, hukuman cambuk di Aceh menuai sorotan internasional karena dinilai bertentangan dengan prinsip anti penyiksaan yang diatur dalam berbagai instrumen

⁴United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966.

⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

⁶Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

⁷Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

HAM global.⁸ Situasi ini menciptakan ketegangan konseptual dan praktis antara kewajiban negara untuk melindungi identitas religius masyarakat tertentu dengan kewajiban untuk menjamin hak-hak dasar semua warga negara.

Kajian mengenai hukum Islam di Indonesia telah banyak dilakukan, terutama dalam konteks sejarah kodifikasi, peran peradilan agama, dan perkembangan regulasi di bidang hukum keluarga, perbankan syariah, serta filantropi Islam.⁹ Penelitian-penelitian tersebut umumnya menekankan pada aspek yuridis normatif, membandingkan aturan hukum Islam dengan hukum nasional, atau menelusuri sejarah perumusannya.¹⁰ Di sisi lain, sejumlah penelitian kontemporer juga mulai menelaah penerapan hukum Islam di tingkat daerah, seperti studi terhadap Qanun Jinayat di Aceh.¹¹

Namun, dari telaah pustaka, tampak bahwa sebagian besar penelitian masih bersifat parsial hanya fokus pada satu aspek penerapan syariat, tanpa mengaitkannya secara menyeluruh dengan prinsip negara hukum modern yang mencakup supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penghormatan terhadap HAM.¹² Penelitian yang ada jarang membangun analisis yang menempatkan hukum Islam dan prinsip negara hukum dalam kerangka dialogis yang setara, sehingga harmonisasi yang dihasilkan cenderung dipahami sebagai kompromi sepihak, bukan pertemuan nilai yang sejati.

Selain itu, perkembangan teknologi dan globalisasi membawa tantangan baru yang belum banyak disentuh dalam kajian sebelumnya, misalnya bagaimana hukum Islam merespons isu-isu digital seperti perbankan berbasis blockchain syariah, pernikahan daring, fatwa digital, atau praktik hukum pidana syariah yang disorot oleh komunitas internasional.¹³ Kekosongan analisis terhadap tantangan-

⁸United Nations, *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 1984.

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

¹⁰Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

¹¹Tim Peneliti BRIN, *Evaluasi Implementasi Qanun Jinayat di Aceh*, Laporan Penelitian, 2021.

¹²Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945; Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

¹³Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Transaksi Aset Kripto Berbasis Syariah.

tantangan baru ini membuat penelitian tentang harmonisasi hukum Islam dan prinsip negara hukum masih memerlukan pembaruan perspektif.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut, dengan menawarkan analisis yang tidak hanya mengkaji sinkronisasi norma hukum, tetapi juga mengintegrasikan dimensi historis, normatif, sosiologis, dan politik hukum, sehingga menghasilkan gambaran yang utuh tentang bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi sekaligus menjaga identitasnya di tengah tuntutan negara hukum modern.

Penelitian ini memiliki signifikansi strategis, baik secara teoretis maupun praktis, dalam memperkaya wacana akademik sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini menawarkan pemahaman baru tentang hubungan antara hukum Islam dan prinsip negara hukum modern. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung memosisikan harmonisasi sebagai proses kompromi sepihak, penelitian ini memandang harmonisasi sebagai *dialog nilai* yang sejajar, di mana syariat Islam dan prinsip negara hukum dapat saling memperkaya tanpa harus mengorbankan identitasnya masing-masing.¹⁴ Pendekatan ini diharapkan dapat memperluas horizon teori tentang integrasi hukum dalam konteks pluralisme hukum Indonesia.¹⁵ Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat dalam merumuskan regulasi atau kebijakan yang berlandaskan nilai-nilai Islam namun tetap sesuai dengan konstitusi dan standar HAM.¹⁶ Dengan memanfaatkan temuan penelitian ini, diharapkan kebijakan yang lahir tidak hanya responsif terhadap aspirasi umat, tetapi juga mampu membangun kepercayaan publik, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Selain itu, penelitian ini juga relevan bagi dunia pendidikan hukum dan lembaga keagamaan sebagai bahan ajar dan diskusi untuk mempersiapkan generasi baru sarjana hukum dan ulama yang memiliki kemampuan berpikir kritis, terbuka,

¹⁴Muhammad Khalid Mas'ud, *Shari'a and State in the Modern Muslim World*, (Leiden: Brill, 2010).

¹⁵Bagir Manan, *Pluralisme Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).

¹⁶United Nations Development Programme (UNDP), *Rule of Law and Human Rights*, 2016.

dan mampu menjembatani perbedaan sistem hukum. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim hukum yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, di mana hukum Islam dapat berkembang selaras dengan semangat negara hukum yang demokratis.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁷ Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah menelaah norma-norma hukum Islam dan prinsip negara hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, konstitusi, serta instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.¹⁸

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis kesesuaian dan titik temu antara ketentuan hukum Islam, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan Qanun Jinayat Aceh, dengan prinsip negara hukum yang diatur dalam UUD NRI 1945 dan undang-undang terkait. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji gagasan dan teori hukum yang relevan, seperti teori pluralisme hukum, teori harmonisasi hukum, dan konsep *rule of law* dalam konteks negara demokrasi modern.¹⁹

Data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan instrumen hukum internasional, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan hasil kajian lembaga resmi, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.²⁰ Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan landasan normatif dan konseptual yang kuat. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yakni menguraikan, membandingkan, dan

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 35.

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 14.

¹⁹Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).

²⁰Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 302.

menginterpretasikan bahan hukum untuk menemukan pola hubungan dan titik harmonisasi antara hukum Islam dan prinsip negara hukum. Proses ini tidak hanya berfokus pada sinkronisasi norma, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan politik hukum yang memengaruhi implementasinya di lapangan.²¹

C. Pembahasan

Hasil kajian menunjukkan bahwa harmonisasi hukum Islam dengan prinsip negara hukum di Indonesia pada dasarnya berlangsung melalui mekanisme integrasi yang bertahap dan selektif. Dalam bidang hukum keluarga, misalnya, peradilan agama telah mengadopsi sejumlah norma syariat ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, seperti yang terlihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.²² Bentuk integrasi ini relatif tidak menimbulkan resistensi publik karena dinilai selaras dengan konstitusi dan prinsip kesetaraan di depan hukum.²³ Namun, di luar ranah hukum keluarga dan ekonomi syariah, proses harmonisasi cenderung menghadapi tantangan yang lebih besar. Salah satu isu yang paling mencolok adalah pidana Islam, terutama yang berkaitan dengan hukuman fisik, yang sering kali memicu perdebatan karena dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 dan berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia.²⁴

Kasus penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjadi contoh konkret dari dinamika ini. Qanun tersebut mengatur tindak pidana seperti khamar, maisir, khalwat, zina, dan liwath, yang diancam dengan hukuman cambuk, denda emas, atau penjara.²⁵ Dari perspektif harmonisasi, keberadaan qanun ini merupakan hasil kompromi politik hukum antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh berdasarkan kekhususan daerah yang diatur dalam Undang-

²¹Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

²²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

²³Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

²⁴Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966.

²⁵Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.²⁶ Pendukung qanun menilai bahwa aturan ini mencerminkan aspirasi mayoritas masyarakat Aceh dan menjadi instrumen untuk menjaga moralitas publik sesuai ajaran Islam.²⁷ Sebaliknya, pihak yang mengkritik menilai bahwa hukuman cambuk di depan umum melanggar prinsip *non-discrimination* dan larangan perlakuan tidak manusiawi sebagaimana diatur dalam *Convention against Torture*.²⁸

Perdebatan tersebut semakin memanas ketika pada 2018 publik dikejutkan oleh eksekusi cambuk terhadap pasangan non-muslim yang terjerat pasal zina di Aceh.²⁹ Pemerintah Aceh menjelaskan bahwa hukuman tersebut dijatuhkan setelah terpidana memilih secara sukarela untuk tunduk pada sistem hukum syariah, sementara aktivis HAM menilai “kesukarelaan” itu terjadi di bawah tekanan sosial yang kuat.³⁰ Fenomena ini memperlihatkan bahwa harmonisasi normatif antara hukum Islam dan prinsip negara hukum tidak selalu berbanding lurus dengan harmonisasi praktik di lapangan.

Jika ditelaah dari perspektif teori pluralisme hukum, Qanun Jinayat mencerminkan realitas keberadaan lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan di Indonesia yakni hukum nasional, hukum adat, dan hukum Islam.³¹ Dalam konteks ini, harmonisasi tidak selalu dimaknai sebagai penyatuan norma, melainkan sebagai penciptaan mekanisme interaksi yang memungkinkan setiap sistem hukum berjalan tanpa saling meniadakan.³² Akan tetapi, dalam praktiknya, titik gesekan tetap muncul, terutama terkait perlindungan hak-hak minoritas dan kewajiban Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional.³³

²⁶Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

²⁷Cut Raihan, *Implementasi Hukum Jinayat di Aceh*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 12 No. 2 (2018).

²⁸United Nations, *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 1984.

²⁹BBC Indonesia, *Pasangan Non-Muslim Dicambuk di Aceh*, 13 Juli 2018.

³⁰Human Rights Watch, *Aceh: Public Caning of Non-Muslims*, 2018.

³¹John Griffiths, “What is Legal Pluralism?,” *Journal of Legal Pluralism*, No. 24 (1986).

³²Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa*, (Cambridge: CUP, 2006).

³³Ahmad Suaedy, *Pluralisme Hukum dan Tantangan Implementasi Syariah di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No. 1 (2020).

Kasus Qanun Jinayat memberikan pelajaran penting bahwa penerapan hukum Islam di negara yang plural memerlukan pendekatan berlapis, yang meliputi penguatan dasar hukum, pengelolaan persepsi publik, dan penyesuaian prosedural agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia. Dengan demikian, diskursus harmonisasi sebaiknya diarahkan pada pencapaian *substantive justice* yaitu bagaimana hukum Islam dapat menghadirkan rasa keadilan yang dirasakan oleh seluruh warga negara, tanpa mengorbankan nilai syariat maupun prinsip negara hukum modern.³⁴

Selain aspek normatif dan praktik yang telah dibahas, penelitian ini juga menemukan bahwa persepsi publik terhadap harmonisasi hukum Islam dengan prinsip negara hukum sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya setempat. Di Aceh, penerapan Qanun Jinayat sering kali dipandang sebagai bagian dari identitas kultural dan kebanggaan daerah.³⁵ Hal ini membuat penerimaan masyarakat terhadap hukuman syariah relatif tinggi dibandingkan di wilayah lain. Akan tetapi, persepsi yang positif ini tidak serta-merta menghilangkan potensi perbedaan pandangan, terutama di kalangan generasi muda yang terpapar nilai-nilai global melalui media digital. Generasi ini sering menempatkan nilai-nilai hak asasi manusia universal sebagai kerangka pembanding dalam menilai suatu kebijakan hukum.³⁶

Temuan ini menunjukkan bahwa harmonisasi hukum tidak hanya bergantung pada kesesuaian teks peraturan, tetapi juga pada kemampuan sistem hukum untuk membangun legitimasi sosial yang berkelanjutan. Legitimasi tersebut memerlukan keterbukaan dialog antara pemerintah daerah, ulama, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil untuk mencari formula penerapan hukum Islam yang tidak meminggirkan kelompok minoritas maupun melanggar hak-hak individu yang dijamin konstitusi.³⁷ Dalam konteks ini, mekanisme partisipasi publik dalam perumusan dan evaluasi qanun menjadi sangat penting sebagai sarana kontrol sosial

³⁴Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction*, (London: Routledge, 2006).

³⁵Saiful Mahdi, *Qanun Jinayat dan Identitas Kolektif Masyarakat Aceh*, Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol. 13 No. 1 (2019).

³⁶Pew Research Center, *Global Attitudes Survey*, 2020.

³⁷Bagir Manan, *Pluralisme Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).

dan politik hukum. Selain itu, analisis terhadap dokumen hukum dan putusan pengadilan terkait Qanun Jinayat memperlihatkan adanya ruang untuk inovasi hukum yang lebih kontekstual. Misalnya, penerapan hukuman alternatif seperti kerja sosial atau pelatihan keterampilan dapat dipertimbangkan untuk pelanggaran tertentu, terutama bagi pelaku yang masih di bawah umur atau pelanggaran yang sifatnya ringan.³⁸ Pendekatan ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang menempatkan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama penerapan hukum, sekaligus memenuhi standar keadilan restoratif yang semakin banyak diadopsi dalam hukum pidana modern.³⁹

Lebih jauh, penelitian ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk membangun mekanisme koordinasi yang lebih kuat antara lembaga peradilan syariah di Aceh dan lembaga peradilan umum di tingkat nasional. Koordinasi ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau perbedaan tafsir yang dapat mengaburkan kepastian hukum.⁴⁰ Ketidaksinkronan prosedur atau perbedaan penafsiran dapat memunculkan ketidakpastian yang justru melemahkan posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penguatan peran Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi, tanpa mengurangi kekhususan Aceh, menjadi kunci keberhasilan harmonisasi jangka panjang.⁴¹

Akhirnya, dari perspektif politik hukum, penerapan Qanun Jinayat dan upaya harmonisasinya dengan prinsip negara hukum di Indonesia mencerminkan bahwa hukum bukanlah entitas statis, melainkan produk dari negosiasi nilai yang terus berlangsung. Dalam situasi di mana aspirasi keagamaan dan prinsip demokrasi konstitusional harus berjalan berdampingan, keberhasilan harmonisasi bergantung pada kemampuan semua pihak untuk mengedepankan prinsip keadilan substantif, menjunjung supremasi hukum, dan menghormati keberagaman sosial budaya. Ke depan, proses ini memerlukan kesadaran kolektif bahwa hukum Islam di Indonesia

³⁸Laporan Evaluasi BRIN, *Alternatif Sanksi dalam Penerapan Qanun Jinayat Aceh*, 2022.

³⁹Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008).

⁴⁰Muhammad Syaifuddin, *Relasi Peradilan Syariah dan Peradilan Umum dalam Sistem Peradilan Nasional*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 27 No. 3 (2020).

⁴¹Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

bukan hanya milik komunitas tertentu, tetapi menjadi bagian dari mozaik hukum nasional yang harus melayani seluruh warga negara tanpa diskriminasi.⁴²

D. Penutup

Penelitian ini memperlihatkan bahwa harmonisasi antara hukum Islam dan prinsip negara hukum di Indonesia adalah proses dinamis yang tidak hanya bergantung pada konstruksi normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada legitimasi sosial dan penerimaan publik. Kasus penerapan Qanun Jinayat di Aceh menjadi ilustrasi konkret bagaimana nilai-nilai syariat dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional, sekaligus menampilkan tantangan berupa perbedaan tafsir, potensi pelanggaran hak asasi manusia, dan resistensi dari kelompok masyarakat tertentu.⁴³

Harmonisasi hukum memerlukan tiga prasyarat utama: sinkronisasi regulasi pada level nasional dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan; partisipasi publik yang luas dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan, serta keberanian untuk mengembangkan model penerapan hukum Islam yang kontekstual, progresif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.⁴⁴ Dengan demikian, hukum Islam dapat menjadi bagian integral dari mozaik hukum nasional tanpa mengorbankan prinsip keadilan substantif dan penghormatan terhadap keberagaman yang dijamin konstitusi.⁴⁵

Harmonisasi hukum Islam dengan prinsip negara hukum di Indonesia adalah sebuah jalan panjang yang memerlukan dialog berkelanjutan, komitmen politik yang konsisten, dan keterbukaan intelektual untuk menafsirkan syariat secara adaptif terhadap perkembangan zaman. Tanpa kombinasi ketiganya, penerapan hukum Islam berisiko terjebak pada formalisme simbolik yang tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern.⁴⁶ Berdasarkan temuan penelitian ini, direkomendasikan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya di

⁴²Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction*, (London: Routledge, 2006).

⁴³Nurul Irfan, *Hukum Islam di Indonesia: Antara Idealisme dan Realitas*, (Jakarta: Kencana, 2021).

⁴⁴Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003).

⁴⁵Pasal 281 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁶Khaled Abou El Fadl, *Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the Modern Age*, (Lanham: Rowman & Littlefield, 2014).

Aceh, membentuk suatu forum koordinasi tetap yang melibatkan pembuat kebijakan, penegak hukum, akademisi, dan perwakilan masyarakat sipil. Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog yang efektif untuk menyinkronkan regulasi hukum Islam dengan hukum nasional, sekaligus meminimalkan konflik tafsir yang sering terjadi di lapangan.⁴⁷ Proses harmonisasi hukum juga akan berjalan lebih inklusif jika dibarengi dengan penguatan mekanisme partisipasi publik dalam penyusunan qanun atau peraturan daerah. Partisipasi ini harus bersifat substantif, melampaui sekadar formalitas konsultasi publik, dan benar-benar melibatkan kelompok yang sering terpinggirkan, seperti perempuan, pemuda, serta komunitas minoritas.⁴⁸ Selain itu, penerapan hukum Islam sebaiknya berorientasi pada prinsip keadilan restoratif dan maqashid syariah. Pendekatan ini akan memindahkan fokus dari sekadar menjatuhkan sanksi menjadi upaya pemulihan hubungan sosial dan rehabilitasi pelaku.⁴⁹ Dalam rangka menjaga konsistensi putusan, Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi peradilan perlu menyusun pedoman baku yang mengatur hubungan kerja antara peradilan syariah di Aceh dengan peradilan umum di wilayah lain di Indonesia.⁵⁰

Akhirnya, penguatan harmonisasi hukum juga memerlukan investasi jangka panjang di bidang pendidikan hukum Islam yang moderat dan kontekstual. Pemerintah bersama lembaga pendidikan dapat mengembangkan program literasi hukum yang menekankan pentingnya penerapan syariat sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional yang berkeadilan dan inklusif.⁵¹ Dengan kombinasi langkah-langkah ini, harmonisasi antara syariat dan prinsip negara hukum tidak hanya akan menjadi wacana normatif, tetapi dapat terimplementasi secara konkret dan berkelanjutan.

⁴⁷M. Atho Mudzhar, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Ciputat Press, 2015), hlm. 212.

⁴⁸Azyumardi Azra, *Reformasi Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 178.

⁴⁹Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIIT, 2008), hlm. 45-47.

⁵⁰Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Jakarta: MA RI, 2020), hlm. 96.

⁵¹Wahiduddin Adams, *Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 4 (2018), hlm. 620.

E. Referensi

- Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction*. London: Routledge, 2006.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ahmad Suaedy, *Pluralisme Hukum dan Tantangan Implementasi Syariah di Indonesia*, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9 No. 1 (2020).
- Azyumardi Azra, *Reformasi Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Bagir Manan, *Pluralisme Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Cut Raihan, *Implementasi Hukum Jinayat di Aceh*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12 No. 2 (2018).
- Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Transaksi Aset Kripto Berbasis Syariah.
- Human Rights Watch, *Aceh: Public Caning of Non-Muslims*, 2018.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.
- John Griffiths, "What is Legal Pluralism?," *Journal of Legal Pluralism*, No. 24 (1986).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Khaled Abou El Fadl, *Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the Modern Age*. Lanham: Rowman & Littlefield, 2014.
- Laporan Evaluasi BRIN, *Alternatif Sanksi dalam Penerapan Qanun Jinayat Aceh*, 2022.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- M. Atho Mudzhar, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Ciputat Press, 2015.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Jakarta: MA RI, 2020), hlm. 96.
- Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Shari'a and State in the Modern Muslim World*. Leiden: Brill, 2010.
- Muhammad Syaifuddin, *Relasi Peradilan Syariah dan Peradilan Umum dalam Sistem Peradilan Nasional*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 3 (2020).

- Mustafa, M. H. "Ulil Amri Authority on Limitation of Congregational Worships in the Pandemic of Covid-19 in Perspective of Fiqh Siyasa." *Jurnal Al-Dustur* 3.2 (2020): 123-135.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Pew Research Center, *Global Attitudes Survey*, 2020.
- Saiful Mahdi, *Qanun Jinayat dan Identitas Kolektif Masyarakat Aceh*, *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 13 No. 1 (2019).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tim Peneliti BRIN, *Evaluasi Implementasi Qanun Jinayat di Aceh*, Laporan Penelitian, 2021.
- United Nations Development Programme (UNDP), *Rule of Law and Human Rights*, 2016.
- United Nations, *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 1984.
- United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966.
- Wahiduddin Adams, *Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 4 (2018).
- Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa*. Cambridge: CUP, 2006).
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.